



PUTUSAN

NOMOR [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED] Tempat Lahir Bl. Makmur, Tanggal Lahir 18-8-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] Provinsi Aceh- Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat. NIK. KTP : [REDACTED]. Dalam hal ini dikuasakan kepada Firmansyah, S.H., dan Ayu Nazira., SH -Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Firmansyah., SH & Co, Attorney At Law, beralamat di Jln T, Chik Ditiro No. 25, Kec Kota Juang, Kab. Bireuen Prop. Aceh (Indonesia), berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 0031/L.O/F.Co/SK/VIII/2023 tertanggal 07-08-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor Register : W1-A9/243/SK/8/2023 tanggal 10-08-2023 dalam hal ini ber bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

hal 1 dari 17 put no 45Pdt.G/2023/MS-BIR
tgl 01-02-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir Simpang Peut, Tanggal
Lahir 15-4-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat
Dusun Kecamatan
Kabupaten Provinsi Aceh-
Indonesia/Tidak diketahui alamatnya, Agama Islam,
Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan PNS- BIDAN,
Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan
SLTA/Sederajat. untuk selanjutnya dalam hal ini
disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10-08-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen di bawah register nomor tanggal 10-08-2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 – 11- 2000 bertepatan dengan 15 Sya'ban 1421 H telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Bireuen- Provinsi Daerah Istimewa Aceh–(Indonesia), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/13/IV/2001 tertanggal 09 April 2001, dengan status Pemohon Janda dan status Termohon Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

hal 2 dari 17 put no /Pdt.G/2023/MS-
tgl 19-12- 2023



3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal Asrama Kompi Markas Yonif 113 Jaya Sakti Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen ± 8 tahun. Selanjutnya pindah ke Asrama Kodim 011 Blang Bladeh Bireuen ± 2 tahun setengah. Kemudian Termohon pulang ke rumah warisan orang tuanya di Nagan raya dan Pemohon pindah sewa rumah di Desa Reuleuet Kec. Kota Juang Kab. Bireuen ± 1 tahun setengah. Kemudian Pemohon pindah ke Cot Tarom Baroh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya Suami- Isteri dan sudah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak yang bernama:
 - 1). [REDACTED], Perempuan, lahir pada tanggal 17- 01- 2002;
 - 2). [REDACTED] Laki- laki, lahir pada tanggal 17- 06- 2006;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung ± (*kurang lebih*) sampai tahun 2010 *dan/atau* ± (*kurang lebih*), ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah Termohon cecok dengan ibu kandung Pemohon dan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa puncak dari percekocan *dan/ atau* perselisihan secara terus – menerus antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi tahun 2010 pada saat Pemohon mengalami kecelakaan parah akibat ditabrak oleh mobil Angkot (labi-labi). Kecelakaan tersebut telah menyebabkan Pemohon patah kaki, patah betis sebelah kanan, tangan (pergelangan kiri), patah kaki sebelah kiri, pinggang lepas/patah/pecah/remuk, gigi atas 5 patah yang terjadi di Juli Kilometer 13 Bireuen. Sejak Pemohon dirawat dirumah sakit, Termohon tidak mahu menjenguk dan melihat Pemohon yang sedang dirawat dirumah sakit, dan sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan

hal 3 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sampai dengan sekarang. Kurang lebih telah berjalan selama 13 tahun lamanya.
7. Bahwa Selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2010, dimana Termohon sejak tahun 2010 tersebut telah pergi meninggalkan Pemohon tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.
 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan pada Aparat Desa/Gampong Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh- Indonesia, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Termohon tidak diketahui keberadaannya lagi.
 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina (*rukun kembali*) untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 10. Bahwa Pemohon selaku Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah diberi Izin Perceraian oleh atasannya Sebagaimana Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor : SPPA/17/VI/2023 Tanggal 30 Juni 2023 Jo. Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/17/VII/2023 Tanggal 04 Juli 2023;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon sejak tahun 2010 hingga sekarang ini terhitung lebih kurang telah 13 tahun;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen c/q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan

hal 4 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan Relaas panggilan nomor 397/Pdt.G/2018/MS-Bir melalui Siaran Radio Sonya Manis tanggal 11-08-2023 dan tanggal 11-09-2023 untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Perma no 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hal 5 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengaku sebagai anggota TNI telah menyerahkan Surat Pedapat Pejabat Agama TNI AD Nomor SPPA/17/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Pembinaan Mental Komando Resor Militer 011/Lilawangsa Pembinaan Mental;

Bahwa Pemohon juga menyerahkan Surat izin Cerai Nomor Sic/17/VII/2023, tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 011/Lilawangsa;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bireuen tanggal 04-02-2016, telah bermaterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu Hakim Tunggal diberi tanda dengan bukti (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 09-04-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen yang telah di-nazeggelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Hakim Tunggal memberi tanda (P. 2);
3. Foto Kopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah, Pemerintah Kabupaten Bireuen, tanggal 23-05-2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim Tunggal memberi tanda. (Bukti: P.3);
4. Asli Surat Keterangan nomor [REDACTED] a.n Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED] Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen tanggal 01-08-2023 yang telah di-

hal 6 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazeggelen dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu Hakim memberi tanda (P. 4);

B. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 40, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Guru, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang kandung, karena saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 13 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon semenjak tahun 2010 yang lalu pada saat Pemohon dirawat di rumah sakit karena kecelakaan dengan mobil;
- Bahwa selama Pemohon dirawat di rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri, Termohon hanya ikut merawat Pemohon hanya 3 hari, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada Pemohon selaku suaminya sampai sekarang sudah berjalan sekitar 13 tahun lamanya, saksi mengetahuinya karena melihat sendiri di rumah sakit;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan;

2. [REDACTED] umur 42, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan PNS/Guru SD, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang ipar karena saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

hal 7 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 13 tahun lamanya;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon semenjak tahun 2010 yang lalu pada saat Pemohon dirawat di rumah sakit karena kecelakaan dengan mobil angkot;
- Bahwa selama Pemohon dirawat di rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri, Termohon hanya ikut merawat Pemohon hanya 3 hari, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit pada Pemohon selaku suaminya sampai sekarang sudah berjalan sekitar 13 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan adalah berdasarkan laporan isteri saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan Hakim Tunggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Penggugat telah hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal dipanggil melalui Radio Sonya Manis FM Bireuen nomor 397/Pdt.G/2023/MS-Bir tanggal 11-08-2023 dan

hal 8 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-09-2023 , dan ketidak hadirnya Tergugat bukan merupakan halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, maka sesuai dengan pasal 149 R,bg pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan secara verstek;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah secara hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Pemohon sebagai anggota TNI aktif telah menyerahkan izin atasannya (Komandan Korem 011/Lilawangsa) (surat izin cerai) untuk bercerai dengan Termohon, karenanya perkara Pemohon dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada **Firmansyah, S.H., dan Ayu Nazira., SH** -Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor **Law Office Firmansyah., SH & Co, Attorney At Law**, beralamat di Jln T, Chik Ditiro No. 25, Kec Kota Juang, Kab. Bireuen Prop. Aceh (Indonesia),, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 0031/L.O/F.Co/S/VIII/2023 tertanggal 07-08-2023 dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Mahkamah Syar'iyah, nama pihak, kualitas, kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA nomor 1 tahun 1971 dan SEMA nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomi petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jis pasal 1 ayat (1), (2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

hal 9 dari 17 put no XXXX/Pdt.G/2023/MS-XXXX
tgl 19-12- 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101/KMA/HK.01/IX/2015,. Atas dasar tersebut maka penerima kuasa dari Pemohon, secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam prospek perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan bersedia berdamai kembali dengan Termohon, sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam posita permohonan Pemohon adalah semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung \pm (kurang lebih) sampai tahun 2010 dan/atau \pm (kurang lebih), ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah Termohon cecok dengan ibu kandung Pemohon dan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, puncak dari percekcoakan dan/ atau perselisihan secara terus – menerus antara Pemohon dengan Termohon yaitu terjadi tahun 2010 pada saat Pemohon mengalami kecelakaan parah akibat ditabrak oleh mobil Angkot (labi-labi). Kecelakaan tersebut telah menyebabkan Pemohon patah kaki, patah betis sebelah kanan, tangan (pergelangan kiri), patah kaki sebelah kiri, pinggang lepas/patah/pecah/remuk, gigi atas 5 patah

hal 10 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di Juli Kilometer 13 Bireuen. Sejak Pemohon dirawat di rumah sakit, Termohon tidak mahu menjenguk dan melihat Pemohon yang sedang dirawat di rumah sakit, dan sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sampai dengan sekarang. Kurang lebih telah berjalan selama 13 tahun lamanya. Selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tahun 2010, dimana Termohon sejak tahun 2010 tersebut telah pergi meninggalkan Pemohon tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan pada Aparat Desa/Gampong Cot Tarom Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh- Indonesia, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Termohon tidak diketahui keberadaannya lagi. karenanya Pemohon memohon agar dirinya diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil, yaitu Fotokopi Surat Keterangan Penduduk yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah benar penduduk Desa Cot Tarom Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kab. Bireuen yang memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, karena telah memenuhi syarat formil, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 karena telah memenuhi syarat formil, yaitu akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, karena telah memenuhi syarat formil yang menyatakan benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Nopember 2000 sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

hal 11 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **(P.3)** karena telah memenuhi syarat formil, yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ikhsan Umar (Pemohon), yang menerangkan bahwa Pemohon benar sebagai kepala keluarga dan [REDACTED] sebagai anaknya yang memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga secara legal formal alat bukti **P.3** tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **(P.4.)** yaitu Asli Surat Keterangan a.n Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti bawah tangan dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon aparat Gampong [REDACTED] akan melakukan penyelesaian dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui alamatnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya di muka sidang, serta bukti surat P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Pemohons mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, Pemohon yang telah memenuhi persyaratan formil, karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan sidang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan telah diperiksa satu persatu dan kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai mana telah tercatat pada bagian duduk perkara ini. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

hal 12 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023



Menimbang, bahwa saksi, 1 dan ke 2, Pemohon yang telah memenuhi persyaratan formil dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai mana telah tercatat pada bagian duduk perkara ini. Oleh karena itu keterangan ke 2 orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171, pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga secara materil alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi ke 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa atau fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena pada saat Pemohon dirawat di rumah sakit, termohon hanya 3 hari saja merawat Pemohon, kemudian Termohon pergi tanpa izin Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak 13 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi pada Pemohon;
- Bahwa upaya damai sudah dilaksanakan oleh orang tua kampung, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap Termohon telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama, dengan bukti Termohon tidak pernah beritikad baik menunjukkan diri menyelesaikan persoalan rumah tangganya;

hal 13 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia (tidak menemukan keadaan *sakinah mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri dan benar Tergugat telah pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 13 (tiga) belas tahun lamanya, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa tidak ada manfaatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak adanya keharmonisan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana yang dikehendaki Nash Al-Quran surat Ar-rum ayat 21, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengemukakan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Hadist diriwayatkan oleh Imam Malik berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Jangan menetapkan diri dalam kemelaratan dan jangan memelaratkan orang lain;*

hal 14 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-
tgl 19-12- 2023



2. Kaidah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : *Kemelaratan itu dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat/berkesimpulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan perkata lain perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan kedua mereka telah pisah tempat tinggal semenjak 13 tahun yang lalu, maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

hal 15 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar [REDACTED] ([REDACTED]).

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Miladiah, putusan mana bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal [REDACTED] putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

hal 16 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	
2. Biaya Proses.....	Rp.	
3. Biaya Panggilan P.....	Rp.	
4. Biaya panggilan T 2x.....	Rp.	
5. Biaya PBT Termohon.....	Rp.	
6. Biaya PNBP PBT.....	Rp.	
7. PNBP pgl P.....	Rp.	
8. Biaya PNBP pgl T.....	Rp.	
9. Biaya Materai.....	Rp.	
10. Biaya Redaksi.....	Rp.	
Jumlah.....	Rp.	
()

hal 17 dari 17 put no [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS-[REDACTED]
tgl 19-12- 2023